



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

Research Article

The Sex Gratification Polemic in the Scope of State Officials viewed from the Normative Perspective of Criminal Law

Alika Ayu Lestari¹, Dejan Abdul Hadi²✉

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ dejanhadi@gmail.com

Abstract: Corruption is like a crime that calculative carried out by them who as educated and cultured communities. One of the dynamisation, in its development motive, is gratification. Inspired of that definition, there are so many substances of the meaning or interpretation that expanding the new acts that can be called as gratification acts. One of the new phenomenon case of gratification is sexual gratification, this case regarded as controversial case because there's no specific law that can be charged this case. In the Article 12B Law Number 31 in 1999 juncto Law Number 20 in 2001 about Corruption, gratification that means giving extra fee, gift in form of money, goods, discount, loan commision without any interest, trip ticket, housing facility, tour trip, free medication, and other facilities. The other substance meanings that implied are multiple interpretation meanings which have no clear elements on it. Shortly, according to the writers, sexual gratification motive hasn't been specifically regulated yet in the law that causes many officials do a corruption by receiving or giving a sexual gratification which is separated from the elements of gratification as the corruption, so that, it's needed specific formulation about sexual gratification in the Corruption Law with more strict sanction against the perpetrator of sexual gratification, because his act already harm the dignity nation and the dignity of this country by immoral deed and needed the social sanction for the perpetrator.

Keywords: Sex Gartification; Corruption; State Official; Criminal Law

Pendahuluan

Fenomena korupsi merupakan suatu fenomena tindak yang dianggap sudah menjadi tindakan yang membudaya bagi para pejabat di negara Indonesia. Tentu tindakan korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat serius karena dapat mengancam bagi berjalanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena memang korupsi memiliki

dampak yang begitu masif dan membahayakan sehingga perbuatan korupsi dapat di katakan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) setara dengan kejahatan pembunuhan masal (genocide). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat

dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi.¹

Dari berbagai macam jenis tindak pidana korupsi tersebut, gratifikasi merupakan salah satu dari berbagai jenis tindak pidana korupsi yang memiliki makna semantic yang positif, jika melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh, berbeda sekali dengan pengertian Korupsi yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan definisi korupsi yang jelas sekali disebutkan unsur negatifnya yakni menyalahgunakan keuangan negara. Akan tetapi dalam pasal 12B Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Gratifikasi yang berarti pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian bahwa setiap gratifikasi bisa dikatakan masuk dalam tindak pidana korupsi apabila gratifikasi dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dengan demikian definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan

bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Pemberian gratifikasi yang baru baru ini terjadi dan sulit untuk dijerat sanksi tindak pidana korupsi adalah pemberian gratifikasi dengan pelayanan seksual, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah gratifikasi seks terakomodir dapat dijerat dengan undang undang tindak pidana korupsi, karena dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dengan pemberian pelayanan seks tidak disebutkan secara jelas dan tidak termuat secara eksplisit, apakah pemberian pelayanan seks masuk dalam frasa “fasilitas lainnya”, inilah yang menjadi persoalan dan permasalahan karena adanya ketidak jelasan tafsiran dalam undang undang ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² Kemudian pengertian dari pada korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang menyalahi suatu penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu organisasi tepatnya organisasi negara dengan cara mengambil uang yang berasal dari negara oleh pejabat publik seperti pegawai negeri sipil atau penyelenggara

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi

² Chazawi, Adami.(2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67

negara yang digunakan untung keuntungan dirinya sendiri. Terkait hal itu pemerintah Indonesia sudah komitmen sejak dari awal untuk melakukan suatu upaya dalam pemberantasan korupsi, upaya konkrit yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai pemberantasan korupsi ialah dibentuknya undang undang tindak pidana korupsi, tepatnya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang yang menjadi dasar membenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundangundangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata³.

Seperti diketahui bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam

masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Tindak pidana korupsi disebut juga dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁴. Dalam hal tindak pidana korupsi bersifat *extraordinary crime*. Dalam konteks ini pun korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat *extraordinary crime* dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas⁵. Dengan demikian maka penyelesaian tindak pidana korupsi itu memiliki dan diselesaikan dengan menggunakan hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialist*) yaitu memakai hukum acara yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya yang memiliki tujuan untuk mempercepat prosedur penanganan penyelesaian tindak pidana korupsi dalam hal penyidikan, penuntutan sampai dalam hal pemeriksaan dan putusan dalam sidang. Karena dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Pasal 284 ayat (2) KUHP: dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan adanya peraturan undang undang yang

³ Mardjono Reksodiputro, 1998, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, hlm. 70

⁴<http://repository.unpas.ac.id/33686/1/10.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13/03/2019

mengatur mengenai tindak pidana korupsi tersebut, maka adanya perbuatan perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat menekan sebesar mungkin terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap penggunaan uang negara dan sebagai upaya refresif penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Selain sudah dijelaskan di atas mengenai tindak pidana korupsi, maka sebagai masyarakat Indonesia juga harus mengetahui klasifikasi tindakan atau perbuatan apa saja seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Jika melihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mana yang termuat dalam pasal-pasal tersebut., korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi⁵. Lebih jelasnya dalam buku saku korupsi, perbuatan tindak pidana korupsi digolongkan dalam 7 macam, sebagaimana penjelasan hal itu sebagai berikut:

NO	BENTUK KORUPSI	PERBUATAN KORUPSI
1.	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
2.	Suap Menyuar	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, hal.20

	<p>hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
<p>3. Penggelapan Dalam Jabatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
<p>4. Pemerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

				dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
				<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
5.	Perbuatan Curang			<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
6.	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan			<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7.	Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.⁶

Kemudian untuk bisa mengetahui menyimpulkan dan melaporkan bahwa perbuatan seseorang merupakan tindak pidana korupsi harus sudah memenuhi seluruh unsur unsur nya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas dalam UU Tipikor beserta pembuktiannya nanti dalam persidangan.

3. Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai dan penyelenggara negara. Yang acap kali terjadi

dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang, sehingga Menurut Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa: "Penyebab utama tindak pidana korupsi adalah pemberian hadiah yang sudah merupakan adat istiadat"⁷. Dalam hal ini aturan tentang Gratifikasi termuat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana

⁶ <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung, 2015. hlm.56

dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang menyatakan bahwa:

“Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Bunyi dalam frasa “fasilitas lainnya” tersebut mengandung banyak makna meluas dan seolah kabur. Dan sebenarnya pemberian hadiah pun sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Dalam hal ini ada beberapa unsur dalam penerimaan gratifikasi yaitu :

a). Adanya penerimaan gratifikasi;

Dari unsur ini, perlu diuraikan dalam 3 sub unsur yaitu:

1. Penerimaan, Makna sub-unsur “menerima” disini dapat dipahami sebagai berikut:⁸

- Nyata-nyata telah diterima;
- Beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata;
- Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung;

Dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.

2. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan

3. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima

b.) Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;

Pegawai Negeri Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, hlm 11 dikutip dari

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf.

4. Makna Gratifikasi Seks sebagai perluasan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Gratifikasi

Dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1), disebutkan bahwa selain uang, barang, komisi dan lain-lain, gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang tipikor juga termasuk “fasilitas lainnya”. Dewasa ini muncul modus operandi gratifikasi yang baru dengan pemberian dalam bentuk layanan seks, hal ini menjadi diskursus, bilamana dilihat frasa “fasilitas lainnya”, penafsiran frasa tersebut sangat tidak jelas, dengan demikian maka terdapat kelemahan di dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual di dalamnya karena pelayanan seksual tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk atau jenis yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Tidak disebutkannya layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyebabkan maraknya praktek gratifikasi dalam bentuk layanan seksual. Jika layanan seks yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara dimaksudkan agar penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hal tersebut termasuk suap. Sedangkan jika diberikan tanpa adanya perbuatan tertentu dari pejabat tersebut maka hal tersebut tergolong dalam gratifikasi.

5. Metode Penafsiran Frasa “Fasilitas Lainnya” sebagai Gratifikasi Pelayanan Seks

Hakim dalam melihat isi dalam suatu peraturan perundang undangan memerlukan suatu penafsiran/interpretasi untuk memahami

isi dan maksud teks dalam peraturan perundang undangan. Melalui suatu penafsiran paling tidak hakim tidak salah dalam memberikan suatu amar putusannya, perlu diketahui bahwa tidak semua dalam hal penafsiran dapat dikatakan sebagai suatu penafsiran hukum. Suatu metode penafsiran dapat diakui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan di dalam “kegiatan yuridis” (Mertokusumo, 1993: 36). Kegiatan yuridis yang dimaksud di sini merupakan kegiatan berpikir untuk menemukan hukum yang berlaku atas suatu kasus yang sedang terjadi. Dengan demikian maka untuk dapat mengetahui isi dan maksud yang terkandung dalam pasal 12B tersebut, paling tidak bisa memakai beberapa penafsiran agar tidak terjadi begitu keaburan makna.

a.) Penafsiran Ekstensif

Metode penafsiran pertama yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus gratifikasi seksual adalah metode penafsiran ekstensif atau menafsirkan dengan memperluas makna teks undang-undang tersebut. Dalam menafsirkan Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, aparat penegak hukum dapat memperluas arti kata dalam undang-undang tersebut. Rumusan penjelasan Pasal 12B yang dapat diperluas maknanya agar dapat menyentuh makna pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual yaitu kata “... dan fasilitas lainnya”. Kata fasilitas itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Dengan definisi yang demikian “fasilitas lainnya” disini apabila diartikan secara luas yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperlancar atau mempermudah dalam

mencapai sebuah maksud atau tujuan⁹. Apabila digunakan dalam menangani perkara pidana, penafsiran ekstensif harus memperhatikan batasan bunyi gramatikal dari ketentuan hukum tersebut sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kepastian hukum. Keberadaan No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara langsung memengaruhi perkembangan Interpretasi Ekstensif dari segi perluasan makna berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b.) Penafsiran Historis

Metode penafsiran kedua yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus gratifikasi seksual adalah dengan menggunakan metode penafsiran historis yaitu dengan cara menafsirkan suatu norma atau unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun, dibicarakan di tingkat badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Menafsirkan gratifikasi seksual dengan menggunakan metode penafsiran historis, penegak hukum harus meneliti makna ketentuan undang-undang ini dengan meneliti sejarah baik itu sejarah dibentuknya undang-undang ini. Sebelum dibentuk dan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c.) Penafsiran Sosiologis

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan.¹⁰ Dengan demikian sudah seperlunya pasal 12B Undang-Undang³¹ Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan penafsiran secara sosiologis.

6. Sistem Pembuktian Pidana

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut¹¹. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan¹². Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,

⁹ Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 908.

¹⁰ Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014 ISSN 1979-4940 9 PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Afif Khalid

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, halaman 135

¹² M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian¹³. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana, tidak ada perbedaan antar masing masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan. Prinsip KUHAP di atas merupakan manifestasi dari dianutnya asas fundamental lain yang juga menjadi basis hukum acara pidana Indonesia yakni berupa asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence Principle*) Asas ini mengajarkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak pernah bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah sebagaimana isi tuduhan yang diarahkan kepadanya¹⁴. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;¹⁵ (Pasal 183 KUHAP)

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP di atas, maka penuntutan suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum 2 (dua) alat bukti untuk menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, sebagai suatu *lex generalis*, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban jaksa penuntut umum .

a.) Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi:

- .Pasal 38 A: “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1)

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, halaman 10

¹⁴ Uhat ketentuan Pasal 66 UU No. 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lihat juga uraian mengenai prinsip ini pada tulisan Darwan Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana

dalam Praktek. Cetakan Ketiga (edisi revlasi). Jakarta; Penerbit Djambatan bekerjasama dengan YLBHI. Hlm. 20

¹⁵ http://www.pn-lhoksukon.go.id//media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa_20170614131921_Pembuktian+Pidana.pdf diakses 18/03/2019

dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.” 2. Pasal 38B: 1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

Pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12 B yang berbunyi:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam pemantauan ICW, kata Emerson, komisi antirasuah sudah beberapa kali menangani kasus yang bersinggungan dengan gratifikasi seks. Salah satunya adalah kasus Ahmad Fathanah (terpidana kasus korupsi impor daging), dan hakim Setyabudi Cahyo (terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010). Dalam kasus Fathanah, misalnya, ia terseret dugaan gratifikasi seks dengan Maharani. Kala itu, Maharani ikut digelandang ke KPK bersama Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus korupsi impor daging. Sementara itu, Setyabudi disebut menerima gratifikasi seks karena sering meminta mencari perempuan. Meski modus ini kerap terjadi, kata Emerson, tapi KPK masih mengalami kesulitan membawa ke ranah hukum. Berdasarkan pantauan ICW, kata Emerson, kebanyakan

gratifikasi seks tidak masuk dalam putusan hakim maupun di tuntutan jaksa. “Saya sampai saat ini belum pernah baca. Jadi perlu juga sekaligus memperkuat apa yang dimaksud fakta lain atau bentuk suap lain. Salah satunya melalui putusan hakim bahwa gratifikasi seks itu adalah bagian dari praktik penyuapan korupsi,” kata Emerson.¹⁶ Kesulitan dalam pembuktian gratifikasi dengan pemberian layanan seks itu terjadi dikarenakan memang belum ada peraturan khusus yang mengatur akan hal itu. Modus operandi gratifikasi dengan pemberian layanan seks juga bukan suatu hal yang baru sebenarnya, biasanya para pihak yang memiliki kepentingan akan memberikan apapun untuk bisa memuluskan kepentingannya, hal itu bisa dilakukan seperti untuk mendapatkan tender, mendapatkan permodahan izin, jual beli jabatan dan lain lain. Hal itu dikemukakan juga oleh salah ahli hukum pidana yaitu Dr. Yenti, S.H., M.H. menurutnya gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual itu sulit dibuktikan di dalam persidangan, untuk bisa membuktikannya paling tidak harus terpenuhi 3 unsur pelaku yang memberikan gratifikasi dengan pelayanan seksual, pejabat negeri, dan pelayan seksual nya. Unsur tersebut paling tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti adanya komunikasi diantara para pelaku dengan aplikasi chatting atau SMS, sehingga memudahkan untuk pembuktian adanya tindak pidana korupsi dengan bentuk gratifikasi pemberian pelayanan seks. Penggunaan metode sistem pembuktian beban terbalik bisa berakibat terhadap pelanggaran HAM, oleh karena apabila terdakwa/pelaku tidak dapat membuktinya ia tidak menerima gratifikasi, bisa hadi hakim dengan kekuatannya dapat secara leluasa untuk menghukum terdakwa bilamana tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian,

maka memang pemerintah juga harus bisa mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Tentang Harga Jasa Pelayanan seksua, yang nantinya akan dijadikan dasar pembalikan beban pembuktian di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 12B yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap di lakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Pembuktian bahwa bukan gratifikasi tersebut Suap dilakukan oleh Penuntut umum. Hal ini bertujuan juga untuk menjaga asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya maka kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang terlibat dalam korupsi, melalui upaya tertuduh melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kesimpulan

1. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik. Di mana penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu berhubungan

¹⁶ <https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>

dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima gratifikasi.

2. Gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual belum diatur secara jelas dalam pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena makna dari frasa “fasilitas lainnya” masih ada kekaburan makna
3. Berpedoman pada penjelasan pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Teknik/cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan/ disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Tulisan ini memberikan saran bahwa Gratifikasi sebagai salah bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 12B UU TPK masih mengalami kelemahan dalam unsur kepastian penegakan hukum nya. Frasa “fasilitas lainnya” masih terjadi kekaburan makna, sehingga pemberian pelayanan seks kepada pejabat negara/pemerintah untuk dapat dijerat sebagai gratifikasi seks sangat sulit ditentukan. Dengan

demikian pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap Pasal 12B UU TPK tersebut, diperlukan adanya pengupayaan pengaturan khusus berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi dengan gratifikasi, agar salah satu unsur untuk mencapai kepastian hukumnya tercapai, sehingga tidak ada kekaburan makna gratifikasi terhadap frasa “fasilitas lainnya”.Dan diperlukan adanya tambahan sanksi sosial bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi seksual dengan kerja sosial di yayasan yang mengelola panti asuhan, panti jompo, dan lain lain.

Pernyataan Konflik Kepentingan

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article

Pendanaan

None

Referensi

- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67
- Reksodiputro Mardjono, 1998, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, hlm. 70
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk

Memahami Tindak Pidana Korupsi, hal.20

Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Cet.1,Refika Aditama, Bandung, 2015. hlm.56

Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Cet.1,Refika Aditama, Bandung, 2015. hlm.56

Moeliono Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 908.

Al' Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014 ISSN 1979-4940 9 PENAHSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Afif Khalid

Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,. Yogyakarta, halaman1 35

Harahap M.Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

Sasangka Hari dan Rosita Lily. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, halaman 10

Online Sources

<http://repository.unpas.ac.id/33686/1/10.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13/03/2019

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>

<https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, hlm 11 dikutp dari

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf

Uhat ketentuan Pasal 66 UU No. 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP. Lihat juga uraian mengenai prinsip ini pada tulisan Darwan Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana dalam Praktek. Cetakan Ketiga (edisi revlsi). Jakarta; Penerbit Djambatan bekerjasama dengan YLBHI. Hlm. 20

http://www.pnlhoksukon.go.id//media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa_20170614131921_Pembuktian+Pidana.pdf diakses 18/03/2019

<https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>

Submitted November 12, 2018

Revision received December 12, 2018

Accepted January 30, 2019

How to cite?

Lestari, A. A., & Hadi, D. A. (2019). The Sex Gratification Polemic in the Scope of State Officials viewed from the Normative Perspective of Criminal Law. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 53-60. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29704>